

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-34/PM/1996**

TENTANG

PERSETUJUAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PERSETUJUAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian, diatur dalam Peraturan Nomor VI.A.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Peraturan Nomor VI.A.1

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 34/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR VI.A.1: PERSETUJUAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN

1. Permohonan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor VI.A.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
2. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disertai dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. anggaran dasar beserta perubahannya;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
 - c. izin usaha sebagai Bank Umum;
 - d. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
 - e. buku pedoman operasional tentang kegiatan Kustodian yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan oleh bank tersebut;
 - f. rekomendasi dari Bank Indonesia bahwa bank dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian ditinjau dari tingkat kesehatan bank;
 - g. pernyataan direksi yang berisi bahwa :
 - 1) bersedia untuk mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal;
 - 2) peralatan keamanan telah memenuhi persyaratan minimum sesuai dengan peraturan Bapepam; dan
 - 3) administrasi Kustodian terpisah dari kegiatan bank lainnya;
 - h. daftar nama, data direksi dan komisaris yang memuat:
 - 1) riwayat hidup;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk; dan
 - 3) Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing pendatang.
 - i. daftar pejabat penanggung jawab bagian Kustodian yang memuat:
 - 1) riwayat hidup;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk; dan
 - 3) salinan bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing;
 - 4) Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing pendatang;
 - 5) salinan ijazah pendidikan formal terakhir; dan
 - 6) 1 (satu) lembar pas photo terbaru ukuran 4x6.

LAMPIRAN

**Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 34/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996**

3. Buku pedoman operasional memuat sekurang-kurangnya :
 - a. struktur organisasi bank dan struktur organisasi Kustodian;
 - b. daftar pegawai yang menangani kegiatan Kustodian disertai uraian pekerjaan;
 - c. standar prosedur operasi kegiatan Kustodian;
 - d. prosedur penggantian warkat surat kolektif yang rusak atau hilang;
 - e. standar kontrak dengan nasabah yang sekurang-kurangnya menguraikan tentang :
 - 1) hal-hal khusus mengenai tugas dan kewajiban Kustodian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa-jasa penagihan dividen, bunga atau hak-hak lain, pemindahan pemilikan, penyerahan atau penerimaan warkat, pelaporan, dan jasa lainnya; dan
 - 2) penegasan biaya-biaya dan pajak yang dipungut atas jasa yang diberikan.
 - f. daftar biaya untuk jasa-jasa yang diberikan, meliputi antara lain pendaftaran saham, pemecahan warkat surat kolektif saham, penggabungan surat kolektif saham, penyimpanan harta, penyelesaian transaksi, dan jasa lain yang diberikan;
 - g. program keamanan kegiatan Kustodian yang meliputi antara lain program penanggulangan bencana, program asuransi, sistem pengendalian intern, tata letak, dan tata ruang yang mendukung kelancaran kegiatan operasional Kustodian; dan
 - h. kebijakan pemberian ganti rugi kepada nasabah untuk setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan Kustodian dalam mengelola harta nasabah.
4. Dalam rangka memproses permohonan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian, Bapepam melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, meminta untuk presentasi, dan melakukan pemeriksaan di kantor pemohon apabila dipandang perlu.
5. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
 - a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VI.A.1-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
 - b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VI.A.1-3 lampiran 3 peraturan ini.
6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat persetujuan dengan Formulir Nomor VI.A.1-4 lampiran 4 peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493

LAMPIRAN : 1

Peraturan Nomor : VI.A.1

FORMULIR NOMOR: VI.A.1-1

Nomor : Jakarta,19....
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Persetujuan Bank **KEPADA**
 Umum Sebagai Kustodian. Yth.Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 di -

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan sebagai Kustodian. Untuk bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama pemohon :
2. Alamat pemohon :

 (Nama Jalan & Nomor)
 : -
 (Kota & Kode Pos)
3. Nama Bank Umum :
4. Alamat Bank Umum :

 (Nama Jalan & Nomor)
 : -
 (Kota & Kode Pos)
5. Nomor Telepon, Telex, dan Faksimile :
6. Nomor dan tanggal pengesahan Anggaran Dasar oleh Departemen Kehakiman :
7. Nomor Pokok Wajib Pajak :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Bank dan perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
3. Izin Usaha sebagai Bank Umum;
4. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;

Peraturan Nomor VI.A.1

5. Buku pedoman operasional Kustodian;
6. Rekomendasi dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa bank sehat untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian;
7. Pernyataan direksi bersedia untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
8. Daftar nama, data direksi dan komisaris;
9. Daftar pejabat penanggungjawab bagian Kustodian;
10. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) formulir ini.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

materai

.....

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN : 1
Formulir Nomor : VI.A.1-1**DAFTAR PERTANYAAN****I PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN :**

1. Semua pertanyaan (Bagian I sampai Bagian II) dalam permohonan Izin Usaha ini wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Pertanyaan pada Bagian I adalah berkaitan dengan integritas wajib dijawab oleh calon komisaris, direktur atau Pejabat satu tingkat di bawah direksi.
3. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.

II. PENGELOLAAN KEGIATAN

1. Apakah unit administrasi Kustodian Saudara diselenggarakan secara terpisah dari kegiatan bank lainnya?
 ya tidak
Apabila “ya” :
 - a. Kepada siapa informasi atau laporan kegiatan tentang Kustodian diberikan?
 - b. Lampirkan buku pedoman keamanan untuk jasa penitipan yang antara lain mengatur para pegawai bagian penitipan yang hanya dapat bekerja di bagian yang berhubungan dengan penerimaan dan penyampaian aktiva dalam penitipan.
 - c. Lampirkan nama pegawai berikut jabatannya di mana yang bersangkutan tidak melaksanakan jasa yang lain untuk bagian lain pada bank Saudara.
 - d. Apakah tempat kasir dan meja untuk menerima dan menyampaikan aktiva dalam penitipan letaknya berdekatan dengan bagian pengelola Kustodian?
 ya tidak
 - e. Apakah kamar besi dan brankas letaknya berdekatan dengan bagian pengelola Kustodian?
 ya tidak
 - f. Apakah semua aktiva yang dititipkan disimpan pada ruangan petugas administrasi dari bagian Kustodian?
 ya tidak
2. Apakah semua catatan yang berhubungan dengan aktiva yang dititipkan disimpan di dekat bagian pengelola Kustodian dan dalam kekuasaan bagian tersebut serta terpisah dari catatan, dokumen lain dari bank dimaksud?
 ya tidak

III PERSYARATAN KEAMANAN

1. Apakah ada pejabat atau petugas keamanan yang bertanggung jawab atas pemasangan, pemeliharaan dan pengoperasian alat-alat pengaman, dan bertanggung jawab atas pengembangan serta administrasi program pengamanan tersebut?
 ya tidak

Peraturan Nomor VI.A.1

2. Apakah pejabat keamanan dimaksud mendapat pengawasan dari Direksi perusahaan yang bersangkutan?
 ya tidak
3. Apakah tempat di sekitar kamar besi diberi penerangan waktu gelap?
 ya tidak
4. Apakah pintu luar dan jendela yang langsung menuju ke bagian penitipan terkunci dengan alat yang tahan pengrusakan?
 ya tidak
5. Apakah bagian Kustodian telah dilengkapi dengan tanda bahaya perampokan yang akan mengirim sinyal tanpa bunyi kepada petugas keamanan yang ditempatkan di luar bagian penitipan?
 ya tidak
6. Apakah bank telah mempunyai program pengamanan tertulis yang dirancang untuk mengamankan bagian Kustodian dari perampokan, pencurian dan yang dapat membantu mengenali pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut? Lampirkan secara tertulis program pengaman tersebut?
 ya tidak
7. Apakah ada jadwal pemeriksaan, pengetesan, dan pemeliharaan semua alat pengaman yang dipasang di bagian Kustodian?
 ya tidak
8. Bagaimana cara menunjukkan pejabat atau petugas yang akan bertanggung jawab atas terlaksananya pemeriksaan, pengetesan pemeliharaan dan bekerjanya alat pengaman tersebut dengan baik?
9. Apakah telah ada ketentuan bahwa pejabat tersebut pada angka 8 di atas diharuskan memelihara catatan pemeriksaan, pengetesan dan pemeliharaan alat pengaman?
 ya tidak
10. Apakah telah ada persyaratan batas minimum setiap mata uang yang dikuasai oleh bagian Kustodian?
 ya tidak
11. Bagaimana cara pembayaran kepada semua nasabah penitipan dan pihak ketiga dilaksanakan?
12. Apakah telah ada persyaratan bahwa pembayaran kepada pihak ketiga harus dilaksanakan dengan cara mengurangkan rekening koran pihak tersebut di bank?
 ya tidak
13. Apakah telah ada persyaratan bahwa semua mata uang, Efek dan surat-surat berharga sejenisnya disimpan di kamar besi atau brankas yang terkunci di luar jam kerja?
 ya tidak

14. Bagaimana standar kamar besi dan brankas yang digunakan untuk menyimpan mata uang, Efek dan barang berharga lain?
15. Apakah telah ditunjuk seorang atau beberapa orang yang akan memastikan bahwa semua alat pengaman bekerja dengan baik?
- ya tidak
16. Apakah telah ditunjuk seorang atau beberapa orang pegawai yang bertugas melakukan pemeriksaan sesudah jam kantor untuk memastikan bahwa mata uang, Efek dan surat-surat berharga telah disimpan dengan rapi dan memastikan bahwa tidak ada pihak-pihak yang tidak berwenang di tempat tersebut?
- ya tidak
17. Apakah telah diadakan latihan berkala bagi pegawai-pegawai yang bertugas dalam program keamanan?
- ya tidak
18. Apakah pos-pos kasir dirancang sedemikian rupa sehingga para kasir dapat terlindung dari bahaya serangan langsung dengan senjata api atau senjata tajam?
- ya tidak

Apabila "ya", uraikan spesifikasi dari perlindungan kasir tersebut?

19. Sebutkan spesifikasi kamar besi dan brankas Kustodian.
20. Apakah duplikat catatan-catatan pembukuan yang berkaitan dengan pengoperasian dari semua aktiva Kustodian disimpan di ruang tersendiri dan aman?
- ya tidak

IV. PEDOMAN OPERASIONAL

1. Apakah sudah ada standar kontrak jasa antara Kustodian dan nasabah?
- ya tidak
2. Uraikan tentang tata cara untuk setiap jasa yang tercantum dalam standar kontrak jasa.
3. Lampirkan daftar biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk jasa-jasa yang diberikan menurut kontrak dimaksud.
4. Apakah telah ada program keamanan tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris?
- ya tidak

Apabila "ya", lampirkan.

5. Apakah telah ada program penanggulangan bencana yang disetujui oleh dewan komisaris?
- ya tidak

Apabila "ya" lampirkan.

6. Lampirkan bagan organisasi Kustodian dan uraikan tentang tugas setiap pegawai yang telah disetujui oleh dewan komisaris.

7. Apakah telah ada tata cara yang disetujui untuk setiap jasa yang digambarkan dalam standar kontrak jasa?

ya tidak

8. Apakah telah mempunyai tata cara internal audit yang memuat mekanisme dalam menghitung Efek dan surat-surat berharga lainnya yang dikuasai?

ya tidak

Apabila "ya", setiap beberapa bulan sekali internal audit tersebut dilaksanakan.

9. Apakah telah ada program asuransi yang berkaitan dengan pengoperasian Kustodian?

ya tidak

Apabila "ya", lampirkan.

10. Apakah telah ada gambaran dari tata cara pemeriksaan keuangan yang akan diadakan oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam?

ya tidak

11. Apakah telah ada contoh bentuk dan isi laporan yang akan mereka ajukan kepada Bapepam?

ya tidak

12. Apakah telah ada contoh bentuk dan isi instruksi tertulis untuk menyampaikan Efek atau uang atas perintah nasabah atau kuasanya?

ya tidak

Apabila "ya", lampirkan.

13. Apakah telah ada tata cara yang harus diikuti atas kerugian atau kerusakan dari setiap aktiva yang dititipkan?

ya tidak

Apabila "ya", lampirkan.

14. Apakah telah ada tata cara setiap nasabah di dalam mengajukan keluhan atas kerugian yang disebabkan oleh kehilangan, kelalaian atau kegagalan dalam melaksanakan instruksi?

ya tidak

Apabila "ya", lampirkan.

15. Apakah telah ada pinjam meminjam Efek antar Kustodian dengan para nasabah?

ya tidak

Apabila "ya", jelaskan tata cara pinjam meminjam Efek tersebut dilaksanakan.

....., 19...

Pemohon

materai

.....
(Nama Jelas)

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : VI.A.1

FORMULIR NOMOR: VI.A.1-2

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Pemberitahuan Kekurangan Data
atas Permohonan Persetujuan Bank
Umum sebagai Kustodian.

Jakarta,19....

KEPADA

Yth.....
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal perihal
....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat
kekurangan data sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk memperoleh persetujuan belum dapat dipertimbangkan.
Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : VI.A.1

FORMULIR NOMOR: VI.A.1-3

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Penolakan Atas Permohonan Persetujuan
Bank Umum sebagai Kustodian.

Jakarta,19....

KEPADA

Yth.....
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
perihal, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan
ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 4

Peraturan Nomor : VI.A.1

FORMULIR NOMOR: VI.A.1-4

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP /PM/199...
TENTANG
PERSETUJUAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN DI PASAR MODAL
KEPADA
(NPWP: □.□□□.□□□.□-□□□)
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Membaca : Surat permohonan memperoleh persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan sebagai Kustodian
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP- /PM/1996 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN DI PASAR MODAL KEPADA.....**

Pasal 1

Memberikan persetujuan sebagai Kustodian kepada dengan alamat kantor pusat di

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.....